



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irpan Jayadi Alias Irpan
Tempat lahir : Pemepek
Umur/Tanggal lahir : 31/7 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pemepek II Desa Pemepek Kecamatan Prigarata

Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Irpan Jayadi Alias Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRPAN JAYADI alias IRPAN bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRPAN JAYADI alias IRPAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo 110 CC berwarna Hitam Hijau dengan Nomor Polisi : DR 6240 TC; 1 (satu) buah STNK SPM Honda Revo; 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Revo **dikembalikan kepada terdakwa**; 1 (satu) buah obeng bergagang Kuning; 1 (satu) set gembok **dirampas untuk dimusnakan**.
4. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, serta mohon keringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IRPAN JAYADI alias IRPAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi APRIANA, Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda revo nomor polisi DR 6240 TC, dari daerah Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah orang tua terdakwa di daerah Lombok Tengah, namun ditengah perjalanan terdakwa merasa lelah sehingga terdakwa memutuskan untuk

Halaman 2 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di warung milik saksi APRIANA yang saat itu sedang dalam keadaan tutup,

- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung lalu terdakwa masuk kedalam warung, dan beristirahat sejenak sambil memikirkan masalah biaya pernikahannya, dalam kondisi bingung tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam warung milik saksi APRIANA, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk kedalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng,
- Bahwa setelah selot gembok dapat dirusak kemudian terdakwa membuka pintu tempat penyimpanan barang, namun kemudian saksi HAMDANI alias DANI yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa segera menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ", dan di jawab oleh terdakwa "" tidak ada berbuat apa apa ", setelah itu terdakwa keluar warung dan saat akan meninggalkan warung saksi APRIANI, tiba-tiba saksi HAMDANI alias DANI langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polres Lombok Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Atau

kedua :

Bahwa ia terdakwa IRPAN JAYADI alias IRPAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 3 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda revo nomor polisi DR 6240 TC, dari daerah Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah orang tua terdakwa di daerah Lombok Tengah, namun ditengah perjalanan terdakwa merasa lelah sehingga terdakwa memutuskan untuk beristirahat di warung milik saksi APRIANA yang saat itu sedang dalam keadaan tutup,
- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung lalu terdakwa masuk kedalam warung, dan beristirahat sejenak sambil memikirkan masalah biaya pernikahan, dalam kondisi bingung tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam warung, dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk kedalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng,
- Bahwa setelah selot gembok dapat dirusak dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu tempat penyimpanan barang, tiba-tiba saksi HAMDANI alias DANI yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa segera menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ", mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HAMDANI alias DANI membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang yang ada didalam warung milik saksi APRIANA,
- Bahwa setelah saksi HAMDANI alias DANI dapat mengamankan terdakwa, kemudian saksi HAMDANI alias HADI langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Lombok Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMDANI alias DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di warung milik saksi APRIANA Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya percobaan pencurian tersebut pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gondang kemudian saksi melewati di depan warung miliknya saksi APRIANA dan saksi melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan berada didalam warung milik saksi APRIANA;
- Bahwa, kemudian saksi langsung membelokkan sepeda motor kearah warung miliknya saksi APRIANA, dan saksi langsung parkirkan sepeda motor milik saksi di depan warung saksi APRIANA;
- Bahwa, setelah saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi, lalu saksi berjalan secara pelan kearah dalam warung dan sampai didalam warung saksi melihat terdakwa sedang jongkok dan mecungkil gembok gerobak dagangan menggunakan obeng,
- Bahwa, kemudian saksi menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ""disini dan kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan " tidak ada berbuat apa apa ", dan terdakwa kemudian berdiri, melihat terdakwa berdiri, kemudian saksi langsung keluar dari dalam warung karena saksi takut diserang atau di tusuk oleh terdakwa dengan menggunakan obeng, yang diikuti oleh terdakwa menuju kearah parkir dan terdakwa langsung naik keatas motor,
- Bahwa, oleh karena saksi takut terdakwa kabur, sehingga saksi dengan menggunakan tangan kanan langsung menepis tangan kanan terdakwa yang masih memegang obeng hingga obengnya jatuh,
- Bahwa, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa ke Polres Lombok Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi APRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di warung milik saksi Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 17.00 wita saksi sudah menutup warung karena cuaca pada saat itu hujan dan saksi

Halaman 5 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah di Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok utara;

- Bahwa, saksi mengetahui warung milik saksi tersebut dimasuki oleh pencuri dari ipar saksi yang bernama HAMDANI yang memberitahu saksi melalui telepon seluler;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi dating ke warung, dan saat itu saksi melihat selot gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa, barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang karena saksi sudahantisipasi sebelumnya karena saksi sudah tiga kali menjadi korban pencurian.

Bahwa, warung tersebut tidak digunakan untuk tempat tinggal hanya saksi gunakan untuk berusaha saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di warung milik saksi APRIANA Dusun Montong Pal Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, terdakwa mencoba untuk mengambil barang di dalam warung milik saksi APRIANA
- Bahwa, mulanya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda revo nomor polisi DR 6240 TC, dari daerah Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah orang tua terdakwa di daerah Lombok Tengah, namun ditengah perjalanan terdakwa merasa lelah sehingga terdakwa memutuskan untuk beristirahat di warung milik saksi APRIANA yang saat itu sedang dalam keadaan tutup,
- Bahwa, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung lalu terdakwa masuk kedalam warung, dan beristirahat sejenak sambil memikirkan masalah biaya pernikahan,
- Bahwa, dalam kondisi bingung tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam warung,
- Bahwa, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk kedalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng;

Halaman 6 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa, setelah selot gembok dapat dirusak dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu tempat penyimpanan barang, tiba-tiba saksi HAMDANI alias DANI yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa segera menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ", mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HAMDANI alias DANI membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang yang ada didalam warung milik saksi APRIANA;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 CC berwarna Hitam Nomor Polisi : DR 6240 TC;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Revo ;
- 1 (satu) buah obeng bergagang Kuning;
- 1 (satu) set gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda revo nomor polisi DR 6240 TC dari daerah Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah orang tua terdakwa di daerah Lombok Tengah. Setibanya di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, terdakwa merasa lelah sehingga terdakwa memutuskan untuk beristirahat di warung milik saksi APRIANA yang saat itu sedang dalam keadaan tutup;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung saksi Apriana lalu terdakwa masuk kedalam warung dan beristirahat sejenak. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam warung karena terdesak biaya pernikahan;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng. Setelah selot gembok dapat dirusak dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu tempat penyimpanan barang, tiba-tiba saksi HAMDANI alias DANI yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa segera



menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ", mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HAMDANI alias DANI membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang yang ada didalam warung milik saksi APRIANA,

- Bahwa selanjutnya saksi HAMDANI alias DANI dapat mengamankan terdakwa, kemudian saksi HAMDANI alias HADI langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Lombok Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil lsesuatu barang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Irpan Jayadi Alias Irpan selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda revo nomor polisi DR 6240 TC dari daerah Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menuju ke rumah orang tua terdakwa di daerah Lombok Tengah. Setibanya di Dusun Montong Pal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, terdakwa merasa lelah sehingga terdakwa memutuskan untuk beristirahat di warung milik saksi APRIANA yang saat itu sedang dalam keadaan tutup;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung saksi Apriana lalu terdakwa masuk kedalam warung dan beristirahat sejenak. Saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam warung karena terdesak biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng. Setelah selot gembok dapat dirusak dan pada saat terdakwa hendak membuka pintu tempat penyimpanan barang, tiba-tiba saksi HAMDANI alias DANI yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa segera menegur terdakwa dengan mengatakan " apa yang kamu lakukan ", mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HAMDANI alias DANI membuat terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil barang yang ada didalam warung milik saksi APRIANA,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HAMDANI alias DANI dapat mengamankan terdakwa, kemudian saksi HAMDANI alias HADI langsung membawa terdakwa ke kantor Polres Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya



permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa telah terbukti berusaha mengambil barang-barang pada warung milik saksi Apriana pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas walaupun usaha mengambil tersebut akhirnya tidak diselesaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa telah terbukti berusaha mengambil barang-barang pada warung milik saksi Apriana pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas walaupun usaha mengambil tersebut akhirnya tidak diselesaikan oleh terdakwa. Tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Apriana adalah untuk tujuan membiayai pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur *a quo* bersifat alternatif yang mana cukup salah satu perbuatan terbukti dapat dinyatakan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas. Untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di jok sepeda motornya lalu terdakwa kembali masuk ke dalam warung dan mencongkel selot gembok tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada dibawah meja hingga rusak dengan menggunakan obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 CC berwarna Hitam Nomor Polisi : DR 6240 TC;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Revo ;

Oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng bergagang Kuning;
- 1 (satu) set gembok;

Oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Jayadi Alias Irpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 CC berwarna Hitam Nomor Polisi : DR 6240 TC;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Revo;
 - 1 (satu) buah Kunci SPM Honda Revo ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng bergagang Kuning;
- 1 (satu) set gembok;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty. SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum,
Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty. SH

Halaman 13 dan 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)